



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao sebagai
Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rote Ndao Alamat
Sekarang Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Kupang, pada tanggal 8 Desember 2010, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 8 Desember 2010, dalam mana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED];

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua), orang anak, yaitu :

- **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Baa, pada tanggal 8 Desember 2009, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: [REDACTED];

- **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Baa pada tanggal 18 Maret 2014, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: [REDACTED];

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



3. Bahwa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup Harmonis di tempat Kos, setelah itu Penggugat dan tergugat membangun rumah dan tinggal di rumah yang masih satu kompleks dengan rumah keluarga tergugat. Tergugat berprofesi sebagai Konraktor proyek dan Penggugat sebagai PNS, yaitu Guru;

4. Bahwa rupanya kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidak bertahan lama, karena memasuki tahun 2011 timbul pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan tergugat;

5. Bahwa Pertengkaran dan Percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan tergugat, berlangsung dalam waktu yang lama, mulai dari tahun 2011 sampai awal tahun 2017, penyebabnya adalah :

- Tergugat menggadaikan cincin perkawinan, motor, barang-barang Mas, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat;
- Tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan anak-anak padahal Tergugat sering mendapatkan proyek di Kupang;
- Tergugat lebih banyak berada di Kupang daripada bersama dengan Penggugat dan anak-anak di Rote;
- Tergugat sering bermain judi, mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Tergugat ketahuan Kumpul kebo dengan Perempuan lain, namun malah menuduh Penggugat;
- Tergugat ketika terjadi pertengkaran/cekco menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai;

Bahkan dalam pertengkaran tersebut, beberapa kali tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

6. Bahwa Keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat telah diupayakan diselesaikan oleh Keluarga Penggugat beberapa kali, namun ketika keluarga Penggugat menghubungi keluarga Tergugat, mereka tidak menanggapi hanya menyatakan itu urusan tergugat, sedangkan tergugat setiap kali pertengkaran, selalu pergi dari rumah;

7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2017, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat karena tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, tergugat menganiaya Penggugat lalu kemudian tergugat pergi dari rumah;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



8. Bahwa setelah kepergian tergugat dari rumah, satu minggu kemudian, Penggugat menanyakan keberadaan tergugat di orangtua dan keluarga tergugat namun mereka tidak mengetahui keberadaan tergugat dan tidak mau ambil pusing dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat. Bahkan mereka menyarankan agar Penggugat tidak usah mencari keberadaan tergugat lagi tetapi langsung saja ajukan cerai;

9. Bahwa hingga diajukannya gugatan perceraian ini, Tergugat tidak tahu keberadaannya;

10. Bahwa karena Penggugat adalah seorang PNS, maka sebelum mengajukan gugatan cerai ini, telah mendapatkan izin Cerai dari Bupati Rote Ndao, dengan Nomor Surat Keputusan : [REDACTED];

11. Bahwa anak-anak, hasil perkawinan tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik, yang pertama awalnya bersekolah di Rote dan tinggal bersama dengan Penggugat namun kemudian pindah sekolah ke Kupang, dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, sedangkan anak kedua masih sekolah dan tinggal bersama dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah sekalipun ketika pergi dari rumah memberikan nafkah atau datang melihat anak-anak tersebut;

12. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan tidak mungkin dapat terwujud lagi sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini;

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tata cara Agama Kristen di GMT Kupang, pada tanggal 8 Desember 2010, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 8 Desember 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: [REDACTED], Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa yaitu :

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Baa, pada tanggal 8 Desember 2009, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:

_____;

ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Baa pada tanggal 18 Maret 2014, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:

_____;

Tetap dibawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai berumur dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 September 2023, tanggal 20 Oktober 2023, dan tanggal 28 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti surat P.1 tentang Fotokopi Surat Nikah nomor: _____ tanggal 8 Desember 2010 atas nama Tergugat dan Penggugat;



2. Bukti surat P.2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, nomor [REDACTED] tanggal 8 Desember 2010 atas nama Tergugat dan Penggugat;
3. Bukti surat P.3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, nomor [REDACTED] nama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Juli 2011;
4. Bukti surat P.4 tentang Kutipan Akta Kelahiran, nomor [REDACTED] nama Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal 8 Desember 2014;
5. Bukti surat P.5 tentang Kartu Keluarga, nomor [REDACTED] nama kepala keluarga Tergugat tanggal 29 April 2021;
6. Bukti surat P.6 tentang Surat Keterangan Telah ditinggalkan Suami, nomor [REDACTED] dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao nama pelapor Penggugat tanggal 26 Juni 2021;
7. Bukti surat P.7 tentang Surat Keputusan Bupati Rote Ndao, nomor [REDACTED] tentang pemberian izin perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 14 Oktober 2022;
8. Bukti surat P.8 tentang Kartu Tanda Penduduk, nomor [REDACTED] nama Penggugat tanggal 24 April 2021;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.3 dan P.5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat yang bersekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang bersekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan dan menelantarkan Penggugat dan Anak-Anak Penggugat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, namun Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi;



- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak terjadi bencana Seroja yang mana saat Penggugat mendapatkan bantuan, Saksi hanya melihat Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat pernah meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam KTP Saksi untuk menggadaikan emas, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik cincin yang digadaikan Saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kos bersama Anak kedua Penggugat dan Tergugat dengan alasan agar Penggugat yang bekerja sebagai guru dapat lebih dekat saat bekerja di SMP;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa dan Tergugat merupakan warga desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 8 Desember 2010 di Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, Anak yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, sekarang kelas 3 (tiga) SMP sekarang berada di Kupang bersama orangtua Penggugat dan anak yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, sekarang kelas 3 (tiga) SD dan satu kelas dengan anak Saksi, sekarang berada bersama Penggugat yang mana kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat sehat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai biaya hidup dan biaya sekolah Anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjual kendaraan bermotor milik Penggugat serta Tergugat juga pernah menjual cincin perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2021, saat Saksi menjabat Kepala Desa, Penggugat pernah datang ke Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat dan Anak-anak Penggugat sejak tahun 2016, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengurus rumah tangga;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak bisa dihubungi, lalu saat ditanyakan ke Keluarga Tergugat, Keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kos bersama Anak kedua Penggugat dan Tergugat dengan alasan agar Penggugat yang bekerja sebagai guru dapat lebih dekat saat bekerja di SMP;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita bahwa Penggugat pernah diganggu seseorang di malam hari, sehingga hal tersebut juga yang menyebabkan Penggugat untuk kos;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa di tahun 2017, Tergugat pernah pulang ke Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat mengancam Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan pada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah permasalahan tersebut memenuhi syarat-syarat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rote Ndao, Alamat Sekarang Tidak Diketahui, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Kepala Desa dalam relaas panggilan tanggal 6 September 2023 yang menyampaikan Tergugat merupakan warganya, namun sudah tidak terlihat sejak 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun yang lalu serta tidak diketahui lagi keberadaanya saat ini maka gugatan perceraian tersebut diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Penggugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.5 tentang Kartu Keluarga nomor [REDACTED] nama kepala keluarga Tergugat tanggal 29 April 2021 serta bukti surat P.8 tentang Kartu Tanda Penduduk, nomor [REDACTED] nama Penggugat tanggal 24 April 2021, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tergugat menurut tata cara Agama Kristen di GMT Kupang, pada tanggal 8 Desember 2010, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 8 Desember 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: [REDACTED], Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat P.1 tentang Surat Nikah nomor: [REDACTED] tanggal 8 Desember 2010 atas nama Tergugat dan Penggugat dan bukti surat P.2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, nomor [REDACTED] tanggal 8 Desember 2010 atas nama Tergugat dan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di GMT Kupang, pada tanggal 8 Desember 2010, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 8 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan undang-undang sehingga oleh karena itu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat P.6 Surat Keterangan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah ditinggalkan Suami, nomor [REDAKTED] dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao nama pelapor Penggugat tanggal 26 Juni 2021 bahwa Tergugat meninggalkan dan menelantarkan Penggugat dan Anak-Anak Penggugat sejak tahun 2016, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat bahwa Saksi II Penggugat pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa di tahun 2017, Tergugat pernah pulang ke Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat mengancam Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat bahwa Tergugat pernah menjual kendaraan bermotor milik Penggugat serta Tergugat juga pernah menjual cincin perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat bahwa Penggugat pernah mencoba menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak bisa dihubungi, lalu saat ditanyakan ke Keluarga Tergugat, Keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai guru di SMP;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;



3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 tentang Surat Keputusan Bupati Rote Ndao, nomor [REDAKSI] tentang pemberian izin perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 14 Oktober 2022 yang menjelaskan bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin cerai dari Bupati Rote Ndao. Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa yaitu :

Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Baa, pada tanggal 8 Desember 2009, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: [REDAKSI];

Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Baa pada tanggal 18 Maret 2014, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: [REDAKSI];

Tetap dibawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai berumur dewasa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat P.3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, nomor [REDAKSI] nama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Juli 2011, bukti surat P.4 tentang Kutipan Akta Kelahiran, nomor [REDAKSI] nama Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal 8 Desember 2014 serta bukti surat P.5 tentang Kartu Keluarga nomor [REDAKSI] nama kepala keluarga Tergugat tanggal 29 April 2021 bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Baa pada tanggal 8 Desember 2009 yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun selaku Anak Pertama dan Anak II Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Baa pada tanggal 18 Maret 2014 yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun selaku Anak Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat bahwa Anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, sekarang kelas 3 (tiga) SMP sekarang berada di Kupang bersama orangtua Penggugat dan anak yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, sekarang kelas 3 (tiga) SD, sekarang berada bersama Penggugat yang mana kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat sehat serta seluruh kebutuhan Anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat selaku Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa karena sejak tahun 2017, Tergugat telah pergi dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya serta demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat P.1 tentang Surat Nikah nomor: [REDAKSI] tanggal 8 Desember 2010 atas nama Tergugat dan Penggugat dan bukti surat P.2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, nomor [REDAKSI] tanggal 8 Desember 2010 atas nama Tergugat dan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di GMT Kupang, pada tanggal 8 Desember 2010, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 8 Desember 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum angka 4 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) yang memohon kepada Majelis Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mana semua petitum dikabulkan, dengan demikian petitum angka 1 (satu) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 283 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 8 Desember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat yang bernama:

Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Baa, pada tanggal 8 Desember 2009, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: [REDACTED] pada tanggal 25 Juli 2011;

Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Baa pada tanggal 18 Maret 2014, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: [REDACTED] pada tanggal 8 Desember 2014;

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.870.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum dan Dimas Indra Swadana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. dengan dihadiri oleh Febriyanti M. Jehalu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H.,M.Hum

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	:	Rp2.800.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp2.870.000,00;
(Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)		